



**PERIZINAN  
KURANG MATCH**

- Pemkot Jogja masih menggunakan **Perda Kota Jogja Nomor 7 Tahun 1953** tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Miras.
- Regulasi yang sudah lama ini berdampak pada tidak optimalnya pengendalian miras.
- Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jogja menjelaskan: Perda itu sudah lama dan belum ada pembaharuan hingga saat ini.
- Sehingga ketika dikonteksikan dengan perizinan berusaha sekarang, kurang *match*.

- Menurutnya, beberapa poin menyebabkan perda lama itu tidak sesuai dengan kondisi saat ini adalah soal pengklasifikasian usaha atau miras.

- Kemudian juga peraturan di atasnya yang sudah diganti semua.



- Peraturan di atasnya pembentuk perundang-undangan itu sudah beberapa kali ganti, tapi Jogja masih pakai Perda Nomor 7 Tahun 1953.

©GRAFIS: HERPFI KARTUN/RADAR JOGJA

**Pelaku Wisata Dorong Legalitas Penjualan Miras**

**JOGIA** - Pelaku industri pariwisata di DIY mendorong adanya penegakan aturan hukum atau legalitas penjualan minuman beralkohol (mihol) atau minuman keras (miras). Hal dilakukan agar tidak mengganggu sektor pariwisata yang masih menjadi andalan pendapatan di provinsi ini

*Baca Pelaku... Hal 7*



ELANG KHARISMA DEWANOGA/RADAR JOGJA

**HARUS TERKONTROL:** Pengendara melintasi spanduk penolakan miras di kawasan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, kemarin (3/10). Pelaku Industri Pariwisata DIY mendukung aturan hukum perdagangan miras.



# Pelaku Wisata Dorong Legalitas Penjualan Miras

Sambungan dari hal 1

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIJ Bobby Ardyanto mengatakan, miras dan minuman beralkohol menjadi salah satu pendukung bagi sektor pariwisata di DIJ. Sehingga perlu ada aturan dan regulasi yang mengatur agar peredaran atau penjualan miras bisa dikontrol pemerintah. Ia menyebut, penegakan peraturan soal penjualan miras diperlukan untuk mendukung pariwisata di DIJ.

"Sebagian besar yang jadi market kita adalah wisatawan dari mancanegara, khususnya Eropa. Bagi mereka, minuman beralkohol sudah jadi kebutuhan sehari-hari," katanya kemarin (3/10).

Ia menilai, sejumlah masyarakat yang meminta pemerintah daerah untuk mencabut izin perdagangan miras perlu disikapi dengan bijak. Menurut Bobby, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan. Terhadap aturan terkait lokasi atau kawasan yang diperbolehkan untuk menjual miras.

Pihaknya meminta agar regulasi dan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar

perizinan penjualan miras untuk ditegakkan. Supaya tidak menimbulkan dampak negatif yang bersinggungan langsung dengan kehidupan di masyarakat. "Perlindungan untuk masyarakat lokal tentu menjadi prioritas utama," ucapnya.

Bobby mengatakan, langkah yang diambil nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat dan kenyamanan untuk semua pihak. Perlindungan masyarakat lokal menjadi hal prioritas. Namun penguatan kebutuhan dari sisi pariwisata ke depannya juga bisa dilakukan.

"Harapannya penegakan regulasi miras ini menjadi langkah bijak untuk perkembangan pariwisata ke depan, tanpa memberikan efek negatif kepada masyarakat," paparnya.

Sementara itu, hingga saat ini Pemkot Jogja masih menggunakan Perda Kota Jogja Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Miras. Regulasi yang sudah lama ini berdampak pada tidak optimalnya pengendalian miras.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto menjelaskan, perda itu sudah lama dan belum ada

pembaharuan hingga saat ini. "Sehingga ketika dikontekskan dengan perizinan berusaha sekarang, kurang *match*," ujarnya.

Menurutnya, beberapa poin yang menyebabkan perda lama itu tidak sesuai dengan kondisi saat ini adalah soal pengklasifikasian usaha atau miras. Kemudian juga peraturan di atasnya yang sudah diganti semua. "Peraturan di atasnya pembentuk perundang-undangan itu sudah beberapa kali ganti, tapi Jogja masih pakai Perda Nomor 7 Tahun 1953," jelasnya.

Hal itu menyebabkan pengendalian maupun pengawasan miras di Kota Jogja kurang maksimal. Operasi miras oleh Satpol PP Kota Jogja juga sudah cukup lama tidak dilakukan.

Meski begitu, Dodi menyatakan pihaknya selalu berupaya mengendalikan peredaran miras. Saat ini sedang mengumpulkan data regulasi di luar perda miras tersebut yang bisa digunakan untuk pengendalian miras.

"Ini sedang dalam proses untuk melakukan *full bucket*, kami juga melakukan penyelidikan. Supaya dalam konteks perizinan berusaha, kami juga bisa melakukan sesuatu," katanya. (tvo/laz/hen)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005